**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PEMERKOSAAN OLEH AYAH TIRI**

**Cut Haviza Ananda**

Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh

Email : cut.200510214@mhs.unimal.ac.id

**Johari**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Muara Satu, Lhokseumawe, Aceh, 24355

**Email** : johari@unimal.ac.id

**Malahayati**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Muara Satu, Lhokseumawe, Aceh, 24355

**Email** : malahayati@unimal.ac.id

***Abstract***

*Children are the nation's next generation who need protection to grow optimally and have noble character, in accordance with Law Number 23 of 2002. However, cases of sexual violence, especially rape, continue to increase, including violence involving children and perpetrators from their own families (incest). Victims often do not report due to threats from the perpetrator or fear of social stigma, so that the perpetrator is not prosecuted. Under Indonesian law, perpetrators can be subject to severe sanctions based on the Criminal Code and Aceh Qanun. Cases of violence continue to be in the spotlight, with the number of reports increasing every year, especially in Aceh. This research aims to find out how legal protection is for children who are victims of rape by stepfathers and the judge's considerations in finalizing legal protection for children as victims of rape by stepfathers in Judge's Decision No. 15/JN/2022/MS.Ksg. A case that occurred in Aceh Tamiang Regency was a father raping his 12 year old stepdaughter from 2020 to 2022. This study uses a normative juridical approach which is descriptive analysis, namely analyzing the judge's decision in legal protection for children as victims of rape by stepfathers. The sources of legal materials used in this research are primary legal materials and secondary legal materials. Based on the research results, the judge's considerations in his decision granted the claim of the plaintiff's attorney, and in the main case stated that the defendant was legally proven guilty and the defendant admitted his mistake, and sentenced the defendant to 12 years and 6 months in prison and paid court costs amounting to Rp. 5000,- (five thousand rupiah). It is hoped that the defendant, with a prison sentence, will not repeat his actions again and regret his actions.*

**Keywords:** *Rape, Children, Legal Protection, Judge's Decision*

**Abstrak**

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang membutuhkan perlindungan untuk tumbuh optimal dan berakhlak mulia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Namun, kasus kekerasan seksual, terutama pemerkosaan, terus meningkat, termasuk kekerasan yang melibatkan anak-anak dan pelaku dari keluarga sendiri (incest). Korban sering tidak melapor karena ancaman pelaku atau takut akan stigma sosial, sehingga pelaku tidak diproses hukum. Dalam hukum Indonesia, pelaku dapat dikenakan sanksi berat berdasarkan KUHP dan Qanun Aceh. Kasus kekerasan ini terus menjadi sorotan, dengan jumlah laporan yang meningkat setiap tahun, khususnya di Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi anak korban pemerkosaan oleh ayah tiri serta pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pemerkosaan oleh ayah tiri pada Putusan Hakim No. 15/JN/2022/MS.Ksg. Suatu kasus yang terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang seorang ayah memperkosa anak tirinya yang berusia 12 tahun pada mula tahun 2020 sampai tahun 2022. Kajian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis yaitu menganalisis putusan hakim dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pemerkosaan oleh ayah tiri. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pertimbangan hakim dalam putusannya yang mengabulkan tuntutan kuasa hukum penggugat, dan dalam pokok perkara menyatakan bahwa tergugat terbukti secara sah bersalah dan tergugat mengakui kesalahannya, serta menghukum tergugat pidana penjara 12 tahun 6 bulan dan membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah). Diharapkan kepada tergugat dengan adanya hukuman pidana penjara untuk tidak menggulangi perbuatannya kembali dan menyesali perbuatannya.

**Kata kunci** : *Pemerkosaan, Anak, Perlindungan Hukum, Putusan Hakim*

1. **PENDAHULUAN**

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita bangsa, memiliki peran dan strategi dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan ekstensi bangsa dan negara pada masa depan.[[1]](#footnote-1) Oleh karna itu agar setiap anak kelak dapat memikul tanggung jawab yang diberikan kepadanya, maka setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya pelindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.[[2]](#footnote-2) Adapun perlindungan bagi seorang anak dinyatakan tegas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan deskriminasi.

Pemerkosaan adalah seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga demikian rupa ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu.[[3]](#footnote-3) Kejahatan terhadap perempuan dan anak di bawah umur sekarang ini menjadi perhatian dikarenakan kejahatan perilaku pelaku laki-laki yang amoral.[[4]](#footnote-4)

Akhir-akhir ini publik sempat dikejutkan dengan maraknya kasus kekerasan seksual yang dialami oleh anak yang sempat menarik perhatian publik hal tersebut dapat kita lihat dalam pembertiaan melalui televisi, radio, media cetak dan media elektronik lainnya. Kejahatan ini timbul dalam masyarakat tanpa melihat stratifikasi sosial pelaku maupun korbannya. Kejahatan tersebut dapat timbul karena pengaruh lingkungan maupun latar belakang kejiwaan yang mempengaruhi Tindak Pidana dimasa lalu maupun karena guncangan psikis spontanitas akibat rancangan seksual.[[5]](#footnote-5)

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Siti Holija Harahap dengan judul penelitian “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pemerkosaan”. Perlindungan hukum terhadap anak korban pemerkosaan menyatakan bahwa seorang anak yang menjadi korban tindak pidana berhak mendapat rehabilitasi dari pemerintah baik secara fisik maupun secara mental, spiritual dan sosial, selain itu privasinya wajib untuk dilindungi, nama baiknya dijaga dan dipelihara, keselamatannya juga sebagai saksi korban menjadi tanggung jawab pemerintah, dan anak yang jadi korban tersebut berhak untuk senantiasa mengetahui perkembangan perkara yang dihadapinya termasuk pula hak untuk diberitahu apabila si pelaku telah dikeluarkan atau dibebaskan dari penjara.[[6]](#footnote-6)

Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Diana Yusyanti dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual”. Kesimpulannya bahwa penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak, penegak hukum seringkali menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), padahal dalam Undang-undang Perlindungan Anak dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak sebagai korban dibandingkan dengan KUHP, karena dalam KUHP belum diatur hak-hak anak sebagai korban dalam memperoleh jaminan hukum yang dapat meringankan kerugian akibat kekerasan seksual dan pelaku sangsinya sangat ringan seperti yang sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan anak.[[7]](#footnote-7)

Beberapa penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual menunjukkan bahwa anak yang menjadi korban berhak mendapatkan rehabilitasi fisik, mental, spiritual, dan sosial, serta jaminan perlindungan privasi, keselamatan, dan perkembangan perkara yang dihadapinya. Ada pula peran pemerintah dalam memastikan keselamatan anak sebagai saksi korban, sementara kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum termasuk substansi hukum, struktur hukum, dan sarana prasarana yang belum optimal. Penelitian sebelumnya juga membandingkan penggunaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, yang dianggap lebih memberikan jaminan hukum bagi anak korban kekerasan seksual. Perbedaan antara penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pemerkosaan Oleh Ayah Tiri" terletak pada fokus kasus yang spesifik, yaitu kekerasan seksual oleh ayah tiri, yang membawa tantangan khusus terkait hubungan pelaku dengan korban dan dampak emosional yang lebih mendalam, serta perlindungan hukum yang lebih komprehensif dalam konteks keluarga.

KUHP sendiri sudah dijelaskan mengenai pasal-pasal yang dapat dijerat oleh pelaku pemerkosaan terhadap anak di dalam Pasal 287 KUHP atau Pasal 419 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Sedangkan untuk perbuatan cabul terhadap anak dapat dijerat menggunakan Pasal 294 ayat (1) KUHP atau Pasal 418 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Kasus pelecehan seksual terhadap anak di Aceh umumnya dilakukan oleh orang terdekat korban seperti tetangga, paman, kakek, bahkan orang tua itu sendiri. Dimana rata-rata usia anak yang menjadi korban masih dibawah umur 15 tahun dan mereka mudah dirayu dan dibujuk, sehingga diancam untuk tidak berani melaporkan kejadian yang dialami kepada orang tua maupun orang terdekat korban.[[8]](#footnote-8) Sering kali yang menjadi korban perkosaan adalah anak karena dia belum bisa menjaga dirinya dengan sepenuhnya. kejahatan saat ini bukan hanya datang dari orang asing saja, melainkan juga datang dari keluarga kita sendiri (mahram) atau disebut *incest*. *Incest* adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan agama, moral, dan adat istiadat yang hidup didalam masyarakat. Kasus incest biasanya terjadi sebagai bentuk perkosaan yang dilakukan oleh orang yang sudah kenal baik dengan korban dan terjadi secara spontan kemudian dilanjutkan dengan persetubuhan kepada korban.[[9]](#footnote-9)

Pada beberapa penjelasan tentang berhubungan dengan mahramnya (*incest)* adalah hubungan seksual sedarah yang dilakukan oleh individu didalam sebuah keluarga dengan anggota keluarga lainnya, baik itu ayah dengan anak, ibu dengan anak, anak dengan anak, kakek dengan garuhinya, baik itu secara internal maupun eksternal.[[10]](#footnote-10) Kasus berhubungan dengan mahram (*incest*) yang terjadi, banyak sekali tidak dilaporkan oleh korban, dikarenakan masyarakat menganggap sebagai aib keluarga, apabila diketahui masyarakat umum akan menyebabkan keluarga yang bersangkutan menanggung malu dalam kehidupan sosial bermasyarakat.[[11]](#footnote-11)

Pengaturan tentang perbuatan berhungan dengan mahram (*incest*) atau yang lebih dikenal dengan hubungan seksual sedarah dalam hukum yang berlaku di Indonesia sangatlah penting, terutama mengenai sanksi-sanksinya. Dalam berhubungan dengan mahram (*incest*) ada beberapa Delik Aduan yang mencangkup beberapa hal yaitu, zina, memaksa, dan memperkosa.[[12]](#footnote-12) Ketiga hal ini yang berlaku di wilayah hukum Nasional. Sedangkan penerapannya berdasarkan Qanun Aceh, yang memiliki keistimewaan dalam mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya, dalam hal ini Aceh mempunyai aturan yang mana didalam pasal 49 Qanun Aceh Darusalam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dengan hukuman *Uqubat Hudud* berupa cambuk 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali, paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 ( seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan. Ketika seseorang tersebut dengan sengaja melakukan hubungan seksual sedarah maka penjatuhan hukumanya sesuai dengan pasal yang berlaku.[[13]](#footnote-13)

Kasus berhubungan dengan mahram (*incest*) bukanlah kasus pemerkosaan biasa, melainkan menyangkut juga kepercayaan, kelangsungan sebuah keluarga, masa depan anak, dan kondisi psikologis yang terbentuk. Oleh karena itu sangat disayangkan jika UU Indonesia memperlakukan pelaku berhubungan dengan mahram (*incest*) sama dengan korban pemerkosaan biasa. Maka diaturlah dalam UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang mana kasus berhubungan dengan mahram (incest) ini berada dalam ruang lingkup rumah tangga.[[14]](#footnote-14) Salah satu bentuk pemerkosaan yang dialami anak, yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri ialah pemerkosaan dalam kasus perkara Putusan Hakim No. 15/JN/2022/MS.Ksg. yaitu terjadinya pada akhir tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 telah melakukan pemerkosaan terhadap anak tirinya sendiri yang masih berumur 12 tahun.

1. **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang mengandalkan data sekunder dari berbagai bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, pendapat ahli, buku, jurnal, dan dokumen terkait. Sifat penelitian ini deskriptif analisis. Data yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer, seperti Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 287 KUHP, dan bahan hukum sekunder serta tersier. Data dikumpulkan melalui studi pustaka secara offline dan online, kemudian dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran atas permasalahan yang diteliti.

1. **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**
	1. **Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pemerkosaan Anak Dalam Putusan Mahkamah Syariah Kuala Simpang No. 15/JN/2022/MS.Ksg**

Berdasarkan kasus pemerkosaan anak, dapat dipahami bahwa terdakwa (R) yang mana adalah ayah tiri dari korban pemerkosaan memiliki otoritas seksual yang dengan sengaja melakukan tindakan tersebut kepada anaknya. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara Putusan Mahkamah Syariah Kuala Simpang No.15/JN/2022/MS.Ksg adalah suatu yang sangat menentukanakan nantinya putusan dijatuhkankepada terdakwa (R).

Pertimbangan hakim sangat terikat dengan tugas pokok seorang hakim, yaitu bertugas menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, kemudian hakim meneliti perkara dan akhirnya memberikan hak dan hukumanya kepada pihak korban dan pelaku agar mendapatkan kepastian hukum yang sesuai.[[15]](#footnote-15) Dengan demikian dari penjelasan diatas dapat dinarasikan hal-hal yang seharusnya menjadi dasar pertimbangan hakim dalam kasus pemerkosaan anak yang dilakukan oleh orang tuanya.

Salah satu pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tersebuat adalah surat visum. Surat *visum et repertum* atas nama (AH) Nomor 440/34/VII/2022 tanggal 17 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rizki Arviandi, M.Ked (For), Sp.F, dokter pemeriksa pada rumah sakit Kabupaten Aceh Tamiang, dengan kesimpulan telah diperiksa, telah dilakukan VER, atas seorang anak perempuan bernama (A H) berumur 12 tahun, pada pemeriksaan korban ditemukan tiga luka robek pada selaput dara, perlukaan lama, akibat kekerasan benda tumpul yang melewati liang senggama. Pada bagian tubuh lainnya tidak terdapat luka-laka.

Penjelasan Pasal 1 ayat 31 Qonun Aceh No.7 Tentang Hukum Acara Jinayar yang membagas mengenai saksi menyebutkan bahwa “ orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.[[16]](#footnote-16) Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, dan bukti visum yang diajukan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa adalah orang yang beragama Islam dan sudah mukallaf/dewasa, serta sehat Jasmani dan rohani untuk mengikuti jalannya proses persidangan. Terdakwa juga merupakan mahram dari anak korban, yaitu ayah tiri anak korban.

Terdakwa merupakan orang yang paling dekat dengan anak korban selain ibu dari anak korban, dan terhitung sejak September 2021 sampai dengan Juli 2022 anak korban tidak bersama orang lain kecuali bersama dengan Terdakwa. Anak korban merupakan anak yang masih berumur lebih kurang 12 (dua belas ) tahun yang belum paham atas apa yang telah terjadi pada dirinya, namun menunjukkan sikap secara terang dan jelas sangat tidak menyukai atas apa yang dilakukan Terdakwa terhadap dirinya.

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan menguraikan dakwaan yang dianggap paling relevan dengan fakta-fakta persidangan yakni Dakwaan Pertama, melanggar Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan Mahram dengannya, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan”.

Tuntutan Penuntut Umum dengan dakwaan telah melanggar ketentuan Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dengan unsur-unsur yang dikehendaki dalam pasal tersebut sebagai berikut: 1. Unsur Setiap Orang; 2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Jarimah Pemerkosaan; 3. Unsur Terhadap Orang Yang Memiliki Hubungan.

Majelis Hakim menyimpulkan pada saat kejadian Terdakwa benar-benar dengan sengaja ingin melakukan pemerkosaan disertai paksaan kepada anak korban dengan cara memasukkan kemaluan dan atau jari Terdakwa ke dalam kemaluan korban dengan ancaman akan dibunuh oleh terdakwa jika ada orang lain mengetahuinnya. Oleh sebab itu, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Dengan Sengaja Melakukan Jarimah Pemerkosaan” di atas telah cukup terpenuhi serta telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. ‘Uqubat terhadap perbuatan jarimah Pemerkosaan Terhadap Orang Yang Memiliki Hubungan Mahram Dengannya sebagaimana tercantum di dalam Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah hukuman ta’zir, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan penuntut umum untuk menjatuhkan ‘uqubat (hukuman) penjara, hal ini demi mengurangi potensi Terdakwa mengulangi perbuatannya dan sebagai upaya untuk memperbaiki perilaku Terdakwa dan untuk memberikan perlindungan tinggi kepada anak korban.[[17]](#footnote-17)

Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, adalah sebagai berikut :

1. Hal yang memberatkan adalah Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan hukum syariat Islam dan tindakan Terdakwa tidak mendukung pelaksaanaan Syari’at Islam di Kabupaten Aceh Tamiang pada khususnya dan di Provinsi Aceh pada umumnya, Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya, Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan anak korban, Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma berkepanjangan pada diri anak korban.
2. Sedangkan hal-hal yang meringankan, Terdakwa mengaku salah, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa sudah ujur, dan sudah rentan sakit-sakitan, Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa bersikap sopan di Pengadilan. Dalam hal ini terdakwa R yang sebagaimana disebutkan diatas adalah pelaku pemerkosaan anaknya sendiri, dan terdakwa adalah seseorang yang belum pernah melakukan tindakan melawan hukum sebelumnya, dalam pertimbangan Majelis Hakim hal tersebut yang dapat meringankan hukuman terdakwa R didalam persidangan.
	1. **Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Syariah Kuala Simpang Nomor.15/JN/2022/MS.Ksg**

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung kepastian hukum, disamping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.[[18]](#footnote-18) Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

Mengacu pada beberapa tahapan persidangan dalam kasus pemerkosaan anak ini Majelis Hakim menggunakan dasar pertimbangan, seperti keterangan saksi korban dan pelapor dalam hal ini (Jaksa Penuntut Umum), keterangan saksi, barang bukti, keterangan terdakwa, dan petunjuk rangkaian keterkaitan antara alat bukti yang satu dengan yang lainya, sehingga menjadi suatu fakta hukum sebagai dasar bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan secara adil kepada terdakwa pelaku pemerkosaan anak dibawah umur.

Penulis menyimpulkan bahwa Hakim memiliki dua pertimbangan umum yaitu terpenuhinya syarat formil dan syarat materil hukum pidana, yaitu:

1. Terpenuhnya syarat formil

Syarat formil berarti syarat yang harus dipenuhi sehingga pelaku dapat di hukum, yang paling penting ada perbuatan yang dilakukan pelaku dan itu melanggar hukum yang berlaku ditempat tersebut, tindakan atau ucapan yang melawan hukum.[[19]](#footnote-19) Dalam kasus ini, syarat formil ini lebih kepada pembuktian adanya perbuatan melawan hukum, yaitu fakta perbuatan pemerkosaan yang dilakukan oleh pelaku (R) terhadap anaknya AH (12 tahun), menurut beberapa tahapan persidangan terdakwa (R) dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana pemerkosaan tersebut, dan hasil putusan akhir dari perkara pemerkosaan ini berakhir di Mahkamah Syariah Kuala Simpag No. 15/JN/2022/MS.Ksg. Keputusan Majelis Hakim menyatakan pelaku telah bersalah dan memenuhi unsur delik, yaitu :

1. Adanya laporan dari korban atau keluarga korban.
2. Adanya tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
3. Keterangan terdakwa (R) mengakui atas pebuatan yang dilakukanya.
4. Adanya barang bukti.
5. Keterangan lima saksi termasuk pelaku pemerkosaan (R).

Syarat formil terkait jarimah pemerkosaan menurut hakim telah terpenuhi, keterangan lima saksi termasuk korban atau dari pihak keluarga korban menjadikan bukti kuat adanya perbuatan pidana. Selain itu, diperkuat dari pengakuan pelaku, serta barang bukti berupa hasil Visum et Repertum No.440/34/VII/2022 Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang. semua barang bukti dan keterangan saksi ini menjadi penguat secara syarat formil. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dibenarkan oleh hakim, sehingga membuat keyakinan bahwa pelaku (R) secara nyata melakukan perbuatan pidana.

1. Terpenuhinya syarat materil

Syarat materil dalam hukum pidana adalah syarat yang mempenuhi unsur-unsur pidana dalam rumusan suatu perundang-undangan terkait syarat materil dalam kasus ini, hakim menimbang unsur-unsur tindak pidana pemerkosaan anak tiri diatur dalam Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi secara memungkinkan. Adapun bunyi ketentuan pasal 49 Qanun Aceh yang didakwakan tersebut antara lain:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya, diancam dengan ;Uqubat Ta’zir’ cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali, atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan”

Ada dua syarat materil dalam ketentuan kasus pemerkosaan anak tiri yang menjadi pedoman hakim dalam menjatuhkan hukuman untuk terdakwa (R) antara lain : unsur “setiap orang” dan unsur “melakukan jarimah pemerkosaan”, serta unsur “terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya”. Ketiga unsur menjadi pedoman hakim dalam putusanya, yaitu:

1. Unsur setiap orang

Unsur “setiap orang” disini adalah siapa saja orang Islam yang berada di Provinsi Aceh yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana yang dalam perkara ini adalah terdakwa (R) yang membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sebagai subjek hukum dan selama dalam persidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar, maka kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahanya. Selain itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk meghindari kesalahan subjek hukum dalam suatu perkara Jinayat. Bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa terdakwa orang yang mampu secara jasmani dan rohani untuk mengikuti jalanya proses persidangan.

Fakta hukum tersebut mendorong Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatanya dan merupakan subjek hukum yang tepat atau tidak terdapat kesalahan subjek hukum dalam perkara *“a quo*”. Berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi.

1. Unsur dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan

Kata-kata “dengan sengaja” sebagaimana dijelaskan didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan tersebut dimaksudkan (direncanakan) atau diniatkan begitu, jadi bukan perbuatan yang terjadi secara kebetulan, menurut teori kehendak (Von Hippel) sengaja adalah kehendak untuk melakukan suatu akibat karena perbuatan atau tindakan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat karena perbuatannya itu. Dengan perkataan lain dapat dikatakan sebagai sengaja apabila suatu berbuatan itu dikehendaki, dan akibat perbuatan itu benar-benar menjadi maksud dari perbuatan yang dilakukan.[[20]](#footnote-20) Pasal 1 angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentng hukum jinayat, yang dimaksud pasal 1 angka 30 Qanun adalah sebagai berikut: “pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainya yang digunakan pelaku atau terhadap fajar atau zakar korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ncaman terhadap korban”.

Terhadap pasal ini, hakim menilai bahwa perbuatan asusila yang dilakukan terdakwa (R) terhadap korban AH telah masuk sebagai perbuatan pemerkosaan. Unsur kesengajaan tanpa adanya kerelaan korban telah terbukti secara meyakinkan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan. Sehingga dari perbuatan terdakwa (R) dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan pasal 49 Qanun Aceh yaitu: pidana 12 (dua belas) tahun 6 (enam) bulan penjara.

1. Unsur terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya.

Pasal 1 angka ke 25 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, adalah orang yang haram dinikahi selama-lamanya yakni orang tua kandung dan seterusnya ke atas, orang tua tiri, anak dan seterusnya kebawah, anak tiri dari istri yang telah disetubuhi, saudara (kandung, seayah, seibu), saudara sesusuan, ayah dan ibu susuan, sudara ayah, saudara ibu, anak saudara, mertua (laki-laki dan perempuan), menantu (laki-laki dan perempuan).

Dilihat dari beberapa fakta-fakta dipersidangan, terbukti pada sekiranya bulan September 2021 sampai dengan Juli 2022 pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tanggal dan bulan tersebut, terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap anak tirinya dengan cara memasukan jari tangan terdakwa serta kemaluan terdakwa kedalam kemaluan (vagina) anak terdakwa tersebut, sehingga mengalami 3 luka robek dibagian selaput dara, maka telah terpenuhi maksud dari pasal 1 angka 30 Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang hukum Jinayat. Seluruh unsur Pasal 49 itu telah terpenuhi secara hukum dan Majelis Hakim berkeyakinan atas kesalahan terdakwa, maka terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan jarimah (pidana) pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya sebagaimana yang didakwakan penuntut umum dalam dakwaan pertamanya.

Berdasarkan keterangan di atas, dapat dinyatakan bahwa dari semua unsur- unsur pembuktian tersebut, menurut hakim menjadi satu kesatuan yang utuh sehingga memberi keyakinan bahwa pelaku telah bersalah, untuk itu menurut penulis, jenis hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa (R) sangat tepat mendapatkan hukuman 12 tahun 6 bulan penjara berdasarkan Tuntutan Jaksa.

Perkara pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh terdakwa (R) terhadap anak tirinya, Putusan tersebut menghukum terdakwa (R) dengan ancaman sesuai didalam Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, ditahap banding di Mahkamah Syar’iyah Kuala Simpang terdakwa (R) sempat meminta keringanan tuntutanya dikarenakan ada beberapa yang menjadi alasan untuk keringanan tuntutan. Namun pada tahap kasasi Majelis Hakim menetapkan terdakwa (R) dengan hukuman 12 tahun 6 bulan penjara, sesuai dengan Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

1. **KESIMPULAN**

Berdasarkan seluruh pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam kasus pemerkosaan anak di bawah umur yang melibatkan terdakwa (R), yang merupakan ayah tiri korban, Majelis Hakim mempertimbangkan sejumlah aspek dalam menjatuhkan putusannya. Pertimbangan utama hakim meliputi bukti visum, keterangan saksi, keterangan ahli, serta fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Terdakwa dinyatakan bersalah berdasarkan Pasal 49 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang mengatur hukuman bagi pelaku pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan, seperti pengakuan dan penyesalan terdakwa, serta kondisi kesehatan terdakwa yang sudah lanjut usia. Namun, perbuatan terdakwa dianggap sangat memberatkan karena melanggar norma hukum dan merusak masa depan anak korban. Saran bagi penegak hukum adalah untuk selalu mengedepankan perlindungan terhadap anak-anak sebagai kelompok rentan dan memastikan hukuman yang diberikan sesuai dengan kejahatan yang dilakukan, guna mencegah terulangnya kejahatan serupa di masa mendatang.

**DAFTAR PUSTAKA**

**BUKU**

Angraeni, Novita, Dewi Bunga, Citranu Citranu, dan Ardiyanti Aris. Hukum Pidana: Teori Komprehensif. Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Arief, Barda Nawawi. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Seksual. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Bawengan, Gerson W. Pengantar Psikologi Kriminal. Bandung: Pradnya Pramita, 1977.

Erdianti, Ratri Novita. Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia. Vol. 1. Malang: Ummpress, 2020.

Hamzah, Andi. Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Mertokusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty, 2002.

Muchsin. Perlindungan Korban Kejahatan dalam Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Prodjodikoro, Wirdjono. Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia. Bandung: Eresco, 1986.

Teguh, Prasetyo. Hukum Pidana. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016

**Karya Ilmiah**

Barasa, Immanuel, Putri Ningsih Pardede, Mhd Ansori Lubis, dan Lestari Victoria Sinaga. “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana”. Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana 4, No. 1 (2022): 640-655.

 <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2609>

Capah, Rajali, dan Rahul Ardian Fikri. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual”. Innovative: Journal Of Social Science Research 3, No. 4 (2023): 9432-9444. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i4.4715>

Harahap, Siti Holija. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pemerkosaan”. In Seminar Nasional Hukum, Sosial Dan Ekonomi 2, No. 1, pp. 182-187, 2023.

 <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/sanksi/article/view/14326>

Khairul, Muhammad. “Perlindungan Anak Sebagai Korban Incest Dalam Perundang-Undangan Indonesia”. Jurnal Jom Fakultas Hukum, Departemen Pendidikan Nasional Universitas Riau 2, No. 1 (2016): 3.

 <https://www.neliti.com/publications/34323/perlindungan-anak-sebagai-korban-incest-dalam-peraturan-perundang-undangan-di-in>

Yuliansyah, Afdhal Helmi Rahmat. “Efektivitas Diversi Dalam Penyidikan Anak Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak (Studi Kasus Polres Demak)”. PhD Diss., Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.

 <https://repository.unissula.ac.id/32047/>

Yusyanti, Diana. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual”. Jurnal Penelitian Hukum De Jure 20, No. 4 (2020): 619. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2191732>

Zuleha. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan Dalam Perspektif Viktimologi”. Jurnal Hukum Samudra Keadilan 10, No. 1 (2015): 126. <https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/113>

**Undang-Undang**

Qanun Aceh, Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

1. Novia Astuti, Sukmareni, Dan Zulfiko Riki. "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Anak Pada Perkara Nomor 56/Pid. B/2019/Pn Lb." *Ensiklopedia Of Journal* 6, No. 1 (2023): 49-54. [↑](#footnote-ref-1)
2. Ratri Novita Erdianti. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Vol. 1. Ummpress, Malang, 2020, hlm. 21. [↑](#footnote-ref-2)
3. Wirdjono Prodjodikoro. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Eresco, Bandung, 1986, hlm. 117. [↑](#footnote-ref-3)
4. Zuleha. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan Dalam Perspektif Viktimologi”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 10, No. 1 (2015), hlm.126. [↑](#footnote-ref-4)
5. Gerson W. Bawengan, *Pengantar Psikologi Kriminal*. Pradnya Pramita, Bandung, 1977, hlm. 22. [↑](#footnote-ref-5)
6. Siti Holija Harahap. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pemerkosaan." In *Seminar Nasional Hukum, Sosial Dan Ekonomi* 2, No. 1, 2023, hlm. 182-187 [↑](#footnote-ref-6)
7. Diana Yusyanti. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, No. 4 (2020), hlm.619. [↑](#footnote-ref-7)
8. Barda Nawawi Arief, ***Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Seksual***, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm.1120-135 [↑](#footnote-ref-8)
9. Muhammad Khairul, “Perlindungan Anak Sebagai Korban Incest Dalam Perundang-Undangan Indonesia”, *Jurnal Jom Fakultas Hukum, Departemen Pendidikan Nasional Universitas Riau* 2, No. 1 (2016), hlm.3 [↑](#footnote-ref-9)
10. Andi Hamzah, ***Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia***, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, Hlm. 45-60. [↑](#footnote-ref-10)
11. Ediwarman, ***Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana***, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 55-75 [↑](#footnote-ref-11)
12. Afdhal Helmi Rahmat Yuliansyah. "Efektivitas Diversi Dalam Penyidikan Anak Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak (Studi Kasus Polres Demak)." Phd Diss., Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023. [↑](#footnote-ref-12)
13. Qanun Aceh, Tentang Jinayat, Pasal 49, Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. [↑](#footnote-ref-13)
14. Dina Afriani. “Aspek Yuridis Dan Kriminologi Terhadap Hubungan Seksual Sedarah (Incest) Yang Dilakukan Ayah Kandung Terhadap Anak Kandungnya”, *Jurnal Keadilan* 3, No. 1 (2020), hlm.33-45 [↑](#footnote-ref-14)
15. Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm. 108. [↑](#footnote-ref-15)
16. Qanun Aceh, Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat. [↑](#footnote-ref-16)
17. Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Kuala Simpang, Nomor 15/Jn/2022/Ms. Ksg, hlm. 3. [↑](#footnote-ref-17)
18. Muchsin, ***Perlindungan Korban Kejahatan dalam Hukum Pidana***, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 90-110. [↑](#footnote-ref-18)
19. Novita Angraeni, Dewi Bunga, Citranu Citranu, dan Ardiyanti Aris. *Hukum Pidana: Teori Komprehensif*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jakarta, 2024, hlm. 70. [↑](#footnote-ref-19)
20. Prasetyo Teguh. *Hukum Pidana*, Pt. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm 96-97. [↑](#footnote-ref-20)